

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEMINAR HASIL RISET**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA
(STAB) NALANDA**



STAB NALANDA

**Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW 04
Jakarta Timur
2022**



SOP SEMINAR HASIL RISET SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA JAKARTA

I. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.

II. PERSYARATAN

1. Lembar disposisi
2. Komputer, printer, dan ATK
3. Surat undangan.
4. Laporan Kegiatan

III. PROSEDUR

1. Peneliti memberikan hasil riset kepada LPPM untuk dijadwalkan seminar;
2. Ketua LPPM menghubungi reviewer (sesuai bidang) untuk menentukan penjadwalan seminar hasil riset, kemudian menginstruksikan staff LPPM untuk menyusun jadwal seminar hasil riset;
3. Staff LPPM menyusun jadwal seminar hasil riset, dan membuat undangan untuk peneliti, reviewer, kaprodi, dan pimpinan STAB Nalanda;
4. Peneliti, reviewer, dan kaprodi menerima undangan untuk menghadiri seminar hasil riset;
5. Pimpinan STAB Nalanda menerima pemebritahuan seminar hasil riset;
6. Peneliti menerima undangan untuk memaparkan hasil riset;
7. Reviewer menerima undangan untuk mereview hasil riset;
8. Peneliti merevisi sesuai arahan reviewer maksimal 1 bulan setelah diseminarkan; dan
9. Peneliti menyerahkan hasil riset yang telah di revisi kepada LPPM.

IV. WAKTU PELAYANAN :14 hari

V. BIAYA PELAYANAN : Tidak ada

VI. PRODUK PELAYANAN : Alur Seminar Hasil Riset



**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA
NALANDA JAKARTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW 04, Pulo
Gebang Cakung, Jakarta Timur, Telp. (021)
48701213 Website : stabnalanda.ac.id
Email : stab_nalanda@yahoo.com

Nomor SOP SOP-LPPM-2022-58

Tanggal Pembuatan 27 Agustus 2020

Tanggal Revisi 24 Januari 2022

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua STAB Nalanda



Dr. Muljadi, S.Kom., M.M., MBA.
NIY. 201507056

Judul SOP

**SOP SEMINAR HASIL
RISET**

LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.
5. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020

1. S2/S3;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Menguasai bidang penelitian/pengabdian;
4. Mampu berkomunikasi dengan baik.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penetapan proposal riset
2. SOP seminar hasil riset
3. SOP Pengarsipan Dokumen

1. Komputer
2. Infokus
3. Printer
4. Soundsistem
5. Pointer
6. Kertas
7. USB


Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses penetapan proposal

1. Dokumentasi laporan kemajuan riset
2. Lembar hasil penilaian

Prosedur (Flowchart)											
No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Buku			
		Ketua & Wakil Ketua	Kaprodi	Ketua LPPM	Staff LPPM	Reviewer	Peneliti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Peneliti memberikan hasil riset kepada LPPM untuk dijadwalkan seminar;								Hasil riset peneliti	Disesuaikan	Hasil riset
2	Ketua LPPM menghubungi reviewer (sesuai bidang) untuk menentukan penjadwalan seminar hasil riset, kemudian menginstruksikan staff LPPM untuk menyusun jadwal seminar hasil riset;								Hasil riset peneliti	Disesuaikan	Pencentuan reviewer
3	Staff LPPM menyusun jadwal seminar hasil riset, dan membuat undangan untuk peneliti, reviewer, kaprodi, dan pimpinan STAB Nalanda sebagai pemberitahuan;								Komputer, printer, dan ATK	Disesuaikan	Jadwal seminar, undangan peneliti, kaprodi, dan pimpinan
4	Kaprodi menerima undangan untuk								Surat undangan	Disesuaikan	



	menghadiri seminar hasil riset;												
5	Pimpinan STAB Nalanda menerima pemberitahuan seminar hasil riset;										Surat undangan	Disesuaikan	
6	Peneliti menerima undangan untuk memaparkan hasil riset;										Surat undangan	Disesuaikan	
7	Reviewer menerima undangan untuk mereview hasil riset;										Surat undangan	Disesuaikan	
8	Peneliti merevisi sesuai arahan reviewer maksimal 1 bulan setelah diseminarkan; dan										Koreksi dari reviewer	Disesuaikan	Koreksi dari reviewer
9	Peneliti menyerahkan hasil riset yang telah di revisi kepada LPPM.										Laporan hasil riset	Disesuaikan	Laporan hasil riset

